



**RENCANA STRATEGIS  
DIREKTORAT  
PENGENDALIAN  
PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN PESISIR  
DAN LAUT**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN  
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN  
LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN**

**Jakarta, Juni 2020**

## Kata Pengantar

Kerusakan ekosistem pesisir dan laut akibat kegiatan pembangunan sehingga fungsi ekosistem tersebut menjadi berkurang merupakan kerugian besar bagi ekonomi. Sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut, bisa berasal dari daratan seperti: penebangan hutan, kegiatan industri, pertanian, domestic, konversi hutan mangrove, dan lainnya.

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Oleh karenanya agar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat ditangani dengan baik, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020–2024 (Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024). Secara substansial Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024 disusun berpedoman pada Draft Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024, sedangkan secara formil Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024.

Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan ; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan ; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan. Semoga dokumen Draft Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024 ini dapat lebih meningkatkan kinerja bagi seluruh pemangku kepentingan pada Direktorat PPKPL.

Jakarta, Juni 2020

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut  
Direktur,



**Ir. Dida Migfar Ridha, Msi**

NIP : 19680510 199403 1 001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Kondisi Umum**

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2014 telah merubah pola kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL). Ditjen PPKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Draft Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020-2024 telah disusun dan secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020-2024. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2020-2024 menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020-2024 (Renstra Direktorat PPKPL Tahun 2020-2024) disusun dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada kawasan pesisir dan laut yang efektif dan efisien lingkup Ditjen. PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja jangka menengah berikutnya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan pengendalian pencemaran dan kerusakan di kawasan pesisir dan laut telah pula disusun Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020. Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2020 merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan tahun 2020-2024 dan menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020 (Renja Direktorat PPKPL Tahun 2020) disusun dalam rangka keberlanjutan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pada kawasan pesisir dan laut yang efektif dan efisien lingkup Ditjen. PPKL. Pencapaian indikator kinerja pada Renja Tahun 2020 menjadi landasan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya

Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2020-2024 menekankan pada pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Capaian-capaian penting telah banyak dihasilkan dalam hal penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait praktek tata kelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi. Capaian-capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Dalam Draft Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 disampaikan, bahwa Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis dengan keanekaragaman hayatinya yang sangat tinggi dan karenanya berperan penting bagi dunia dalam menjaga stabilitas ekosistem global.

Dalam kaitan itu, Pemerintah Indonesia dalam mengelola hutan, tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi kayu semata, melainkan berkenaan juga dengan keseluruhan ekosistem hutan dengan beragam fungsinya. Berkaitan dengan hal di atas, Pemerintah Indonesia telah melakukan peninjauan ulang kebijakan dan menempuh langkah-langkah korektif untuk meningkatkan pengelolaan hutan beserta ekosistemnya secara berkelanjutan. Peninjauan ulang kebijakan dimaksud, diantaranya :

1. Memastikan penurunan yang signifikan atas laju deforestasi.
2. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta pengaruh negatifnya pada lingkungan, kesehatan, transportasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Menerapkan prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pemanfaatan dan penggunaan kawasan.
4. Menselaraskan arah kebijakan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goal's-SDG'S)
5. Mensukseskan kerjasama global untuk menangani perubahan iklim melalui komitmen untuk sebuah kontribusi yang ditentukan secara nasional (Nationally Determined Contribution-NDC) dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca melalui upaya sendiri maupun dengan bantuan internasional.
6. Melibatkan peranserta masyarakat dalam kelola hutan serta memberikan tanggungjawab kepada semua pihak yang terlibat didalamnya, agar kawasan hutan beserta ekosistemnya tetap terjaga.

Sehingga perlu disusun strategi untuk menentukan langkah-langkah kreatif, sebagai berikut :

1. Mengubah arah pengelolaan hutan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan kayu ke arah pengelolaan bentang alam hutan
2. Menyelesaikan konflik-konflik yang terkait dengan kasus tenurial kehutanan
3. Menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan
4. Menginternalisasi prinsip-prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan ke dalam penyusunan revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030 sebagai arahan spasial makro pembangunan kehutanan.
5. Menerapkan pola kebijakan “ekonomi hijau” (green economy) yakni menyeimbangkan antara nilai tambah ekonomi dari usaha kehutanan dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan kualitas lingkungan serta keseimbangan ekosistem untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Dalam Draft Renstra KLHK Tahun 2020-2024 disampaikan bahwa Langkah awal yang ditempuh oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah dengan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) KLHK tahun 2020-2024. Renstra dimaksud adalah untuk memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode 2015-2019 dan hasil kajian ilmiah yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan, juga dilakukan diskusi dan pembahasan yang intensif dengan pakar/akademisi, aktivis lingkungan hidup dan kehutanan, dunia usaha, lembaga swadaya

masyarakat, serta melakukan konsultasi publik dengan instansi di tingkat regional/pemerintah daerah dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion-FGD) dengan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dengan melibatkan sebanyak mungkin para pihak yang terkait tersebut, diharapkan Renstra KLHK tahun 2020-2024 semakin berkualitas dan rencana-rencana yang terkandung didalamnya akan mampu dilaksanakan dengan baik.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengelolaan lingkungan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan. Upaya perbaikan dan pengendalian lingkungan tidak sebanding dengan dampak yang disebabkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh manusia yang melampaui batas. Tingginya pencemaran air akibat limbah industri, pertanian, dan rumah tangga menyebabkan turunnya kualitas sumber air. Hal ini disebabkan pengelolaan limbah padat dan cair termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) belum dilakukan secara baik.

Kualitas udara perkotaan khususnya di kota-kota besar semakin menurun. Intensitas kegiatan industri dan pergerakan penduduk serta tragedi kebakaran hutan di beberapa provinsi menjadi pemicu memburuknya kualitas udara. Hingga kini, ancaman terhadap keanekaragaman hayati (*biodiversity*) masih tinggi. Populasi flora dan fauna semakin menurun dan sebagian terancam punah.

Tingginya volume sampah dan pengelolaannya yang belum memadai telah menimbulkan berbagai macam persoalan lingkungan seperti pencemaran tanah, air tanah, air permukaan, dan udara. Selain itu, pemanfaatan bahan kimia B3 untuk kebutuhan industri dan rumah tangga yang semakin meningkat memperparah kondisi daya dukung lingkungan karena belum dikelola secara serius. Fenomena alam seperti elnino dan banjir serta kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana juga merupakan tantangan tersendiri bagi pembangunan bidang lingkungan hidup.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

Pembangunan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, menjadi perhatian khusus dalam Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024. Disampaikan bahwa sejalan dengan terus meningkatnya kegiatan pembangunan dan bertambahnya jumlah penduduk, maka lebih dari 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang berpotensi menjadi penyebab tingginya tekanan terhadap lingkungan perairan pantai. Peningkatan jumlah aktivitas penduduk pesisir, baik dalam hal permukiman, pertanian maupun perindustrian, menyebabkan peningkatan pembuangan limbah, baik cair maupun padat.

Sumber daya alam wilayah pesisir terdiri atas mangrove, terumbu karang, padang lamun dan mineral seperti minyak bumi dan gas alam serta bahan tambang lainnya yang bernilai ekonomi tinggi. Luas terumbu karang Indonesia, saat ini mencapai 25.000 km dan termasuk kategori kondisi sangat baik sekitar 5,3%, kemudian 27,2% dalam kondisi baik, 37,3% cukup baik, dan 30,5% kurang baik. Sementara itu, luas penutupan lahan mangrove di Indonesia, baik pada hutan mangrove primer maupun sekunder semakin menurun sejak tahun 2013-2015, tetapi pada periode 2016-2017 terjadi peningkatan luasan lahan mangrove di Indonesia.

Di Indonesia, terdapat 3 ekosistem hayati penting di wilayah pesisir yaitu mangrove, lamun dan terumbu karang. Jika ekosistem ini rusak, maka akan berdampak pada keberlanjutan SDA pesisir dan laut. Ekosistem mangrove Indonesia merupakan yang terbesar di dunia (sekitar 20%), namun 29 % mengalami kerusakan (2013). Nilai ekonomi ekosistem mangrove: US\$ 2000-9000/ha/tahun (ITTO, 2010), padang lamun US\$ 19.500/ha/tahun (Constanza et al.). Keaneka ragaman hayati laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Oleh karena itu kerusakan ekosistem hayati laut ini perlu segera direhabilitasi agar fungsinya dapat kembali



memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Pada Pembangunan Tahun 2015-2019, konsentrasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut lebih menitik beratkan perhatian pada pengelolaan dan pemulihan ekosistem padang lamun dan terumbu karang, sedangkan pengelolaan dan pemulihan ekosistem Mangrove menjadi kewenangan pada Ditjen Pengelolaan DAS dan Ditjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Esensial).

Pada Tahun anggaran 2014 telah dilaksanakan Model Aksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut (Rantai Emas) dan Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Lestari (Program Pantai Lestari). Dan kedua program tersebut, dinilai sangat baik dan direncanakan akan disempurnakan berdasarkan isu-isu lingkungan hidup pesisir dan laut, dan direvitalisasi menjadi Program Pantai dan Laut Lestari Tahun 2020-2024. Keberhasilan atas kerjasama para pihak antara lain Dinas LH Kota/Kabupaten dan Provinsi, kerjasama lintas Kementerian/Lembaga dan masyarakat setempat sehingga dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut terus mendapat perhatian Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, dan program pemulihan kerusakan tersebut tetap berlanjut pada taghun 2015-2019.

Perairan Indonesia merupakan jalur transportasi yang strategis, karena dilalui kapal-kapal barang dari negara-negara Asia maupun Eropa menuju ke Asia Tenggara maupun Australia, ataupun sebaliknya. Selain itu, perairan Indonesia terletak di antara negara-negara produsen minyak di bagian barat dan negara-negara konsumen di bagian timur. Posisi strategis ini, selain menguntungkan juga mengandung resiko berupa dampak negatif dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak. Dari seluruh perairan Indonesia, wilayah yang rentan terhadap pencemaran akibat tumpahan minyak adalah Selat Malaka, Pantai Selatan Jawa (Samudera Hindia), Selat Lombok, dan Selat Makasar. Selat Malaka dilalui sekitar 200 hingga 300 tanker per bulan, termasuk 90 super tanker dan 30 tanker.

### **1.3. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Disebutkan bahwa Direktorat PPKPL mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut.

Direktorat PPKPL secara khusus menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
3. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
6. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

### **C. Struktur Organisasi**

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL), berdiri bersamaan dengan pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat PPKPL memiliki memiliki empat sub direktorat yang masing-masingnya menyelenggarakan fungsi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

#### **1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan;**

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 680, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut; dan
- 5) pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut di daerah.

#### **2. Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu Laut;**

Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi ekosistem pesisir dan laut, serta penyiapan bahan penetapan status mutu laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 684, Subdirektorat Inventarisasi dan Status Mutu menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan status mutu laut;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan mutu laut;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan mutu laut; dan
- 5) pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan mutu laut di daerah.

#### **3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I;**

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 688, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;



- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan;
- 5) pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan pencemaran dan kerusakan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan.

#### **4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II;**

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang kebijakan, pencegahan, pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut. Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 692, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah II menyelenggarakan fungsi :


- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
- 5) pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pelaksanaan pencegahan dan pemantauan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

#### **5. Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- 1) melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- 2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan.

Secara umum struktur organisasi Direktorat PPKPL dapat dilihat pada gambar 1.




Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut

Sumber : Direktorat PPKPL, Tahun 2020

#### D. Sumber Daya Manusia Direktorat PPKPL

Pada tahun 2020 ini, jumlah SDM/personil Direktorat PPKPL adalah 42 orang, terdiri dari 17 orang (40,5%) wanita dan sisanya 25 orang (59,5%) adalah pria, dengan berbagai latar belakang pendidikan. Komposisi personil Direktorat PPKPL berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Adapun komposisi personil Direktorat PPKPL berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel di bawah ini.

Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

No	Berdasarkan Jabatan	Jumlah (orang)
1	Struktural Es II-IV	14
2	Fungsional Umum - Pelaksana	17
3	Jabatan Fungsional Tertentu	11
	- Pengendali Dampak Lingkungan (Madya)	2
	- Pengendali Dampak Lingkungan (ahli pertama)	8
	- Perencana Ahli pertama	1
	Total	42

Sumber : Direktorat PPKPL, Tahun 2020

Secara keseluruhan SDM Direktorat PPKPL, berdasarkan abjad, dapat dilihat pada tabel berikut.

**Daftar Nama SDM Direktorat PPKPL (berdasarkan abjad)**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Aditya Yuniarti	Wanita	IV/a	Kasie Penyusunan Baku Mutu
2	Ahmad Riyadi	Pria	III/d	Kasie Status Mutu
3	Anna Mutiara Krisdiana	Wanita	III/d	Kasie Inventarisasi
4	Ardhian Indra Cahya	Pria	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
5	Ariyadi	Pria	II/d	Pengelola SIK
6	Arum Prajanti	Wanita	IV/b	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli madya
7	Chomsinawati	Wanita	III/d	Kasubag TU
8	Daryono	Pria	III/b	Pengelola keuangan
9	Dida Migfar Ridha	Pria	IV/c	Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut
10	Djanuar Arifin	Pria	III/d	Kasie Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah 2
11	Dwiyono Yanuar Yusbawanto	Pria	IV/a	Kasie Pencegahan & Pemanataan Wilayah 2
12	Dzulham Affandi	Pria	III/b	Staf Fungsional Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
13	Ermi Ningsih	Wanita	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
14	Faishal Kirman	Pria	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
15	Ganesha Wicaksana	Pria	III/b	Analisis Data
16	Heni Agustina	Wanita	IV/b	Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu
17	Heri Budiawan	Pria	II/c	Pengelola keuangan
18	Ida Ayu Gina L	Wanita	III/b	Analisis Data
19	Ikhwan Sudik Daya	Pria	II/c	Pengadministrasi
20	Iksan	Pria	III/d	Kasie Pencegahan & Pemanataan Wilayah 1
21	Iwan Nirawandi	Pria	IV/a	Kasie Program dan Kerjasama
22	Malik Berlianto	Pria	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
23	Mila Baarik Imansari	Wanita	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
24	Nirwana Sari	Wanita	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli pertama
25	Novi Farhani	Wanita	IV/b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Wilayah 1
26	Okta Aking Dwi Padmono	Pria	III/a	Analisis Data
27	Resa Gumilang	Pria	III/c	Analisis Data
28	Rotua Lelawaty Simamora	Wanita	IV/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli madya
29	Setyo Margono	Pria	III/d	Kasie Penanggulangan dan

				Pemulihan Wilayah 1
30	Supriyadi	Pria	II/c	Pengelola keuangan
31	Susetio Nugroho	Pria	III/d	Kasubdit Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Wilayah II
32	Susetyo Pramono	Pria	IV/a	Kasubdit Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
33	Tedi Bagus Prasetyo Mulyo	Wanita	III/a	Perencana
34	Tiur Benedicta Dwisari	Pria	III/c	Pengadministrasi
35	Umi Kalsum	wanita	II	Pengelola keuangan
36	Vanny Nur Syamsiah	Wanita	III/a	Analisis Data
37	Wahyudi Suryatna	Pria	III/b	Analisis Data
38	Wiranto	Wanita	III/a	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) ahli madya
39	Yulia Nur Komala Dewi	Pria	II/c	Bendahara
40	Zainal Abidin	Pria	III/d	Analisis Data
41	Febdayanti Yovita	Wanita	--	Pegawai Tidak Tetap (PTT)
42	Puan Andamsari	Wanita	--	Pegawai Tidak Tetap (PTT)

Sumber : Pengolahan Data Direktorat PPKPL, Tahun 2020

## **BAB II**

### **SASARAN YANG HENDAK DICAPAI**

#### **2.1. Penjabaran Draft Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024**

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, maka Kementerian PPN/Bappenas menetapkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L secara umum, kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor : B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah : **“ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**

Untuk mewujudkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **“KLHK yang Inovatif dan Berdaya Saing dengan Berbasis Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**, dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yakni : **“ Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong ”**.

Rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni : **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan ”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan kewenangan, tugas dan fungsi KLHK.

Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK. Pernyataan Misi KLHK adalah upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi.

Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan rumusan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka Misi KLHK yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mewujudkan manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan
3. Meningkatkan sumber daya manusia KLHK yang inovatif dan berdaya saing

#### 4. Mewujudkan tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Kemudian dalam merealisasikan Visi dan Misi di atas, terdapat 4 pilar pembangunan yang harus diperhatikan untuk menopang keberlanjutan pembangunan nasional yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Selain itu, terdapat juga 6 pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis untuk mempercepat dalam mencapai target-target pembangunan nasional, yakni :

1. Kesetaraan gender
2. Tata kelola pemerintahan yang baik
3. Pembangunan berkelanjutan
4. Kerentanan bencana dan perubahan iklim
5. Modal sosial dan budaya
6. Transformasi digital

Rumusan Inovatif dalam Visi KLHK bermakna sebuah daya untuk mencurahkan segala kemampuan diri untuk berfikir dan untuk menciptakan sesuatu yang baru (originalitas), yang berguna bagi diri, masyarakat dan lingkungan. Sedangkan rumusan Berdaya Saing yakni kemampuan KLHK untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka pada saatnya nanti.



PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	1.709,7
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	289,3
Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	447,9
Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	395,3
Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	8.779,6
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	7.355,5
Program Planologi dan Tata Lingkungan	2.313,8
Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2.244,0
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	2.480,1
Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.626,8
Program Pengendalian Perubahan Iklim	1.303,6
Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	3.204,5

PROGRAM	INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	5.469,2
<b>JUMLAH</b>	<b>39.619,2</b>

**Keterangan :**

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

## 2.2. Tujuan KLHK

Tujuan merupakan penjabaran Visi dan Misi KLHK, yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk perekonomian nasional
3. Mengoptimalkan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM KLHK
5. Meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik

Pernyataan misi dan tujuan di atas, telah diselaraskan pula dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDG's), terutama yang berkenaan dengan melestarikan dan memanfaatkan sumber daya hutan, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim untuk mewujudkan Misi ke-4 Presiden dan Wakil Presiden yaitu Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

## Matrik Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Indikasi Target dan Pendanaan Prioritas

### KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK</b>							37,5			
Pembinaan Standardisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan							37,5			
Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	Jumlah Dokumen Rancangan Standar (SNI dan Standar Khusus)	20	20	20	20	20	11,4	pusat		06
Dokumen Penerapan Standar	Jumlah Dokumen Penerapan Standar	25	25	25	25	25	9,9	pusat		06
Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah produk ramah lingkungan yang terregistrasi dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	5	10	15	20	25	7,6	pusat		06
Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	5	15	20	30	40	7,6	pusat		06
Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan (TPB 12)	Jumlah Dokumen Strategi Pelaksanaan Pencapaian Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	2	2	2	2	2	1,0	pusat		06
<b>Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>							337,2			
Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Hutan							28,1			
Penerapan IPTEK LHK untuk meningkatkan kapasitas masyarakat	Jumlah produk hasil penelitian dan pengembangan pengelolaan hutan	5	10	10	10	10	12,1	Pusat		06
Implementasi IPTEK Nauli Hutan, Jasa Lingkungan, dan Kelembagaan hayati	Jumlah KMDTK yang mengimplementasikan pilot IPTEK hayati	0	2	2	2	2	16,0	Pusat		06

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	Tersedianya fasilitas pengolahan sampah untuk pembuatan bahan bakar berbasis sampah/Refuse Derived Fuel (RDF)	0	1	1	1	1	1.000,0	Jawa Barat (Kabupaten Bekasi); Sulawesi Selatan (Kota Makassar); Sumatera Barat (Kota Padang); Banten (Kota Cilegon); Jawa Timur (Kota Probolinggo)	Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3	06
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>							5.249,2			
Pengendalian Pencemaran Udara							269,6			
Pemantauan Kualitas Udara Otomatis	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu/AQMS	10	25	26	26	27	249,1	Tersebar	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi	Jumlah industri yang terpantau memenuhi baku mutu emisi	1668	2625	3000	3375	3750	20,5	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran Air							1.385,0			
Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	4	10	20	20	20	124,6	Sungai Citarum		06
Pemantauan Kualitas Air Otomatis	Jumlah stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara otomatis, online, dan kontinyu	71	148	157	113	90	889,6	15 DAS prioritas pemulihan	Penguatan sistem peringatan dini bencana	06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1668	2625	3000	3375	3750	75,8	34 provinsi		06
Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	Jumlah pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air	49	50	50	50	50	265,5	14 DAS Prioritas		06
Pengawasan Effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA	Jumlah Iab/kota yang dilakukan pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (kab/kota)	-	33	40	60	60	29,5	Seluruh provinsi		05, 06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut							168,8			

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA NON-OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya	4	5	6	8	10	37,9	34 provinsi		06
Pemantauan Kualitas Air Laut	Jumlah provinsi yang terpantau kualitas air lautnya	34	34	34	34	34	90,0	34 provinsi		06
Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut	20	25	30	40	50	10,2	34 provinsi		06
Pemantauan Sampah Laut dan Coastal Clean Up	Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan coastal clean up	40	50	60	70	80	25,2	34 provinsi		06
Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut	Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut	2	2	2	2	2	5,5	Betam, Bintan		06
Penulisan Kerusakan Lahan Akses Terbuka							392,5			
Peningkatan luasan lahan terlanjar bekas pertambangan rakyat yang terpulihkan	Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya	77,5	80	90	90	90	381,1	4 provinsi		06
Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang	Jumlah usaha dan/atau kegiatan tambang yang meningkatkan pengelolaan lingkungannya	80	85	90	110	113	11,4	34 provinsi		06
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut							3.033,3			
Luas lahan gambut yang difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	Luas ekosistem gambut yang terkoordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan	300000	300000	300000	300000	300000	1.858,7	7 provinsi		06
Luas Lahan Gambut yang dipulihkan dari degradasi	Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat	1800	35000	35000	35000	35000	1.135,1	12 provinsi		06

PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI BELANJA ROR OPERASIONAL TAHUN 2020-2024 (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	AGENDA PEMBANGUNAN
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 7 provinsi prioritas restorasi gambut	75	75	75	75	75	18,4	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua.		06
Pembentukan desa mandiri peduli gambut di 12 provinsi	Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi	60	60	60	60	60	14,7	Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat		06
Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut	300	350	400	450	500	6,5	34 provinsi		06
<b>JUMLAH</b>							<b>34.716,8</b>			

Keterangan :

Indikasi Target dan Pendanaan dapat Dimutakhirkan melalui RKP dengan Mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat

### 2.3. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak/hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama tahun 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga memperhatikan keterkaitan dengan pernyataan Visi dan Misi KLHK. Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah “Logic Model Theory” yaitu dengan cara menurunkan (“cascading”) pernyataan sasaran strategis (outcome/impact) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (outcome) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (output) pada tataran Eselon II.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah :

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan; (3) Penurunan Laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah; (5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS; (6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu : (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu : (1) Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria (TORA); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Tercapainya produktivitas dan daya saing SDM KLHK serta efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, dengan indikator yaitu : (1) Kategori Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan; (2) Penyelesaian Kasus bidang LHK; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK; (8) Level Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

## 2.4. Rencana Strategis dan Kerangka Kerja Konseptual Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PPKL merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, kemudian arah kebijakan dan Strategi, program dan Kegiatan, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan beserta masing-masing indikator kinerjanya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PPKL dalam rangka mendukung Renstra Kementerian (KLHK) secara khusus serta secara umum mendukung rencana strategis nasional berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai upaya mewujudkan Visi Indonesia.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, bergerak terutama dari Sasaran Strategi 1 yaitu **Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap terhadap Perubahan Iklim** dengan rincian IKU terlihat pada Tabel berikut.

### IKU pada Sasaran Strategis 1 KLHK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan Target
1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);	Point
	(2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi dari 5 Sektor Pembangunan;	%
	(3) Penurunan Laju Deforestasi;	Hektar/ton
	(4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;	Point
	(5) Luas Pemulihan Kondisi Lahan dalam DAS;	DAS
	(6) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)	Hektar
	(1) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK	Level

Pada Ditjen PPKL sasaran strategis 1 tersebut diformulasikan menjadi Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan” yang bertujuan agar pencemaran dan kerusakan yang terjadi dapat diminimalisir sehingga mendukung kualitas lingkungan Indonesia yang terjaga dengan baik termasuk di dalamnya adalah air, udara, laut ataupun lahan (gambut dan juga tutupan lahan). Program ini diukur lebih lanjut berdasarkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup (yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut. IKLH dapat digunakan dalam menilai/mengukur kinerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.

Guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, maka KLHK Menyusun Sasaran Strategis 4 KLHK yaitu “Terselenggaranya tata Kelola dan inovasi pembangunan lingkungan

hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing” hal ini selanjutnya akan dicascading kepada Direktorat Jenderal di bawah KLHK termasuk di dalamnya adalah Ditjen PPKL. Sasaran Strategis ini penting agar program yang dijalankan oleh Ditjen PPKL dapat berjalan sebagaimana rencana disusun dikarenakan adanya tata kelola organisasi yang baik. Program terkait tata kelola organisasi yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting untuk pencapaian target pembangunannya. Selaras dengan Visi Indonesia, RPJMN ke IV tahun 2020-2024 bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan tema “Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan” yang kemudian diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) yaitu 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; 3) Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, ketahanan dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Salah satu amanat dalam pembangunan nasional tahun 2020-2024 yaitu pembangunan yang dilaksanakan perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam 3 (tiga) kelompok kebijakan, yakni: (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) mitigasi perubahan iklim melalui pembangunan rendah karbon.

Dari ketiga arah kebijakan tersebut, yang terkait dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, Ditjen PPKL telah melakukan berbagai tindakan/langkah korektif dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup di Indonesia. Selama periode RPJMN tahun 2015-2019, capaian-capaian penting telah banyak dihasilkan dalam hal penurunan beban pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, terkait praktek tatakelola pemerintahan juga meningkat kualitasnya, dalam hal pengelolaan keuangan kementerian dan percepatan implementasi reformasi birokrasi.


Prioritas Nasional yang sudah ditetapkan tersebut telah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s). Dalam rangka dukungan pada SDG’s, Ditjen PPKL membagi ke dalam 2 bagian besar yaitu berupa dukungan utama dan dukungan lainnya. Dukungan utama pada pencapaian SDG’s pada Tujuan nomor 6 yaitu Air Bersih Dan Sanitasi Layak yang berupa kegiatan pengendalian pencemaran air berupa pemantauan kualitas air, penetapan daya tampung beban pencemar, peningkatan kualitas air sungai dan penurunan persentase beban pencemar. Ditjen PPKL juga turut mendukung pada Tujuan Nomor 12 yaitu Konsumsi Produksi yang Bertanggung Jawab melalui kegiatan PROPER yang turut serta meningkatkan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu.. Sedangkan dukungan lainnya turut mendukung Tujuan 3 (Kesehatan dan Sejahtera) , Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) , Tujuan 11 (Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan), Tujuan 14 (Ekosistem Laut), dan Tujuan 15 (Ekosistem Darat). Bentuk dukungan Ditjen PPKL pada SDG’s termuat dalam diagram di bawah ini :



Dukungan Ditjen PPKL pada SDGs KLHK 2020

Sebagai tolak ukur dalam penentuan kualitas lingkungan di Indonesia, dikembangkan suatu metode perhitungan berbasis indeks yang disebut Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH ini telah menjadi Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2015-2019 dimana Ditjen PPKL menjadi salah satu tulang punggungnya. Ditjen PPKL berperan aktif dalam upaya peningkatan IKLH itu sendiri baik dari sisi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, maupun Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara periode tahunan dari 2015-2019, grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mengalami fluktuasi. Indeks Kualitas Air pada tahun 2015 memiliki nilai 53,1 namun pada akhir 2019 turun menjadi 52,2 sehingga terkoreksi 0,9 poin dan menyebabkan Indeks ini tidak memenuhi target. Indeks Kualitas Udara mengalami peningkatan secara linear dari 84,94 pada tahun 2015 menjadi 86,56 pada 2019 atau meningkat sebesar 1,62. Meskipun terdapat fluktuasi, namun Indeks Kualitas Udara masih berada pada zona di atas target yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, Indeks ini bergerak secara linear dari tahun ke tahun dimana memiliki nilai 58,55 pada tahun 2015 menjadi 62,00 pada tahun 2019 dengan nilai peningkatan sebesar 1,45 poin.





Gambar 1. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Nasional (2015-2019)

Indeks kualitas udara dapat menjadi indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan menurunkan beban emisi pencemaran udara melalui pengendalian pencemaran udara dari sumbernya.. Pemantauan kualitas udara ambien (*air quality monitoring system, AQMS*) dilaksanakan dengan membangun alat pemantauan yang permanen di lokasi-lokasi strategis, dengan parameter  $PM_{10}$ ,  $PM_{2,5}$ ,  $SO_2$ ,  $NO_2$ ,  $O_3$ , HC dan CO.

Kualitas air diukur dengan Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Menurunnya trend kualitas air disebabkan masih tingginya tingkat pencemaran yang bersumber dari kegiatan rumah tangga, industri besar maupun usaha skala kecil (USK) serta sumber pencemar *non point source* lainnya seperti kegiatan pertanian, peternakan dan lain-lain. Penanganan air limbah domestik yang belum mencapai 50% dari total jumlah penduduk di Indonesia menyebabkan sumber air limbah domestik menjadi sumber pencemar tertinggi dari sebagian besar sungai-sungai yang ada di Indonesia.

Selama periode tahun 2015-2019 Ditjen PPKL telah membangun sebanyak 128 unit IPAL domestik yang tersebar di 11 DAS prioritas dengan total penurunan beban pencemaran BOD yang dapat dicapai sebesar 432,34 Ton BOD/Tahun. Jumlah penurunan ini belum signifikan jika dibandingkan dengan total potensi beban pencemaran air limbah domestik yang dikeluarkan setiap hari. Sedangkan penurunan beban pencemaran yang bersumber dari kegiatan USK dan kotoran ternak sebesar 340.158,95 Ton BOD/Tahun. IPAL USK dan biodigester ternak yang telah dibangun selama 2015-2019 mencapai 517 unit yang tersebar di 11 DAS prioritas. Pembangunan IPAL domestic dan USK cukup signifikan untuk mengendalikan pencemaran air pada suatu wilayah namun jumlah dan kapasitasnya juga harus memadai agar pengendalian tersebut menghasilkan dampak yang signifikan.

Pengendalian pencemaran di pesisir dan laut dilaksanakan dengan menerapkan kewajiban perusahaan untuk mendapatkan ijin dalam membuang air limbahnya ke laut (IPLC). Melalui ijin tersebut jumlah dan konsentrasi air limbah yang dibuang dapat dikendalikan. Selama kurun waktu 5 tahun, Ditjen PPKL telah mengeluarkan sebanyak 237 ijin. Pemantauan pelaksanaan IPLC ini



yang menjadi bagian dalam evaluasi kinerja perusahaan dalam program PROPER. Pengendalian pencemaran yang berasal dari air limbah domestik dilaksanakan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di wilayah pesisir. Jumlah IPAL yang dibangun sebanyak 8 unit selama tahun 2015-2017, selanjutnya pembangunan IPAL dilaksanakan oleh unit Pengendalian Pencemaran Air. Pemantauan kualitas air laut selama ini belum banyak yang dapat melakukan untuk menghasilkan data yang dapat mewakili secara Nasional, sehingga diperlukan program dan kegiatan yang dapat menggambarkan kualitas perairan laut.

Pemulihan ekosistem pesisir dan laut dilaksanakan dengan transplantasi terumbu karang pada wilayah yang rusak. Transplantasi terumbu karang telah dilaksanakan di 30 kawasan selama kurun waktu 5 tahun. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu sebanyak 85 kawasan karena terbatasnya anggaran. Namun dari 30 kawasan yang dipulihkan, tingkat keberhasilannya mencapai 80% persen sehingga ekosistem kawasan tersebut kembali dapat menjadi habitat biota laut untuk berkembang biak.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan salah satu indikator dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang memberikan informasi kondisi tutupan lahan untuk mendukung penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Gambar 1 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) selama periode tahun 2015-2019 meningkat sebesar 0,95. Perubahan nilai IKTL dipengaruhi oleh perubahan luasan kawasan hutan yang disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan, kejadian kebakaran hutan/lahan, penebangan liar, kegiatan rehabilitasi hutan/lahan, rehabilitasi kawasan pesisir, kegiatan pemulihan lahan bekas tambang, dan pemulihan lahan terkontaminasi B3.

Pemulihan kerusakan lingkungan dilaksanakan pada lahan bekas tambang yang merupakan pertambangan rakyat sehingga tidak ada upaya pemulihan setelah penambangan selesai. Inventarisasi sebaran lokasi lahan akses terbuka di 33 provinsi dapat diselesaikan pada tahun 2015 melalui citra satelit. Selanjutnya dilakukan verifikasi lapangan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan potensi yang dapat dikembangkan. Jumlah total lokasi lahan akses terbuka terdapat sebanyak 491 lokasi yang tersebar di 32 Provinsi. Provinsi yang paling banyak memiliki lokasi lahan akses terbuka antara lain: Bangka Belitung (52 lokasi), Kalimantan Timur (49 lokasi) dan Nusa Tenggara Barat (40 lokasi).

Berdasarkan hasil inventarisasi lahan bekas tambang yang dilakukan pada tahun 2015, terdapat seluas 6.368 Ha lahan bekas tambang rakyat. Sebanyak 25% dari luasan ini harus dipulihkan selama kurun waktu 5 tahun yaitu seluas 1.592 Ha. Target yang ditetapkan sebesar 5% setiap tahun sehingga mencapai 25% sampai tahun 2019. Pemulihan yang berhasil dilaksanakan selama 5 tahun mencapai total sebesar 59,126 Ha dari 1.592 Ha yang harus dipulihkan. Fasilitasi pemulihan yang telah dilakukan oleh Ditjen PPKL selama kurun waktu 5 tahun telah mencapai seluas 509,077 Ha dengan total lokasi sebanyak 19 lokasi. Fasilitasi pemulihan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan studi kelayakan (*Feasibility Study*, FS) dan desain teknis terinci (*Detail Engineering Design*, DED) sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan pemulihan secara mandiri.

Pemulihan ekosistem gambut didasarkan pada hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut pada level skala 1:50.000 di 71 KHG prioritas pada 8 provinsi yang dilakukan selama 2015-2019. Total luas yang sudah diinventarisasi sebesar 2.049.407 Ha yang tersebar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Pemulihan ekosistem gambut dilakukan dengan pendekatan tata kelola air dengan membangun sekat kanal untuk menahan aliran air gambut sehingga terjadi pembasahan. Estimasi pembasahan diperkirakan seluas 14 hektar untuk masing-masing sekat kanal namun tergantung pada topografi dan sistem hidrologi setempat. Capaian luas target pemulihan telah melebihi dari total target yang ditetapkan selama 5 tahun yaitu sebesar 500 Ha, sedangkan capaian pemulihan selama 5 tahun telah mencapai sebesar 9.950 Ha. Jumlah ini masih lebih besar jika ditambahkan pemulihan yang dilakukan di lahan konsesi mencapai seluas 3,4 juta Ha. Total


lahan yang dipulihkan selama kurun waktu 2015-2019 mencapai sebesar 3,48 juta Ha.

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>															
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas udara															
	Indikator: Indeks Kualitas Udara minimal 84	81	84,96	81,5	81,78	82	87,03	83	84,74	84	86,56	84	86,56	103,05	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas air															
	Indikator: Indeks Kualitas Air minimal 55	52	53,1	52,5	50,2	53	53,2	54	51,01	55	52,62	55	52,62	95,67	
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas tutupan lahan															
	Indikator: Indeks Kualitas Tutupan Lahan minimal 62	59	58,55	59,5	58,42	60	60,31	61	61,03	62	62	62	62	100	
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut															
	Indikator: Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun 50 – 500 Ha	50 Ha	173 Ha	150 Ha	2.870 Ha	200 Ha	2.139 Ha	300 Ha	3.200 Ha	500 Ha	1568	500 Ha	9.950 Ha (akumulasi)	1990	
Sasaran 5: Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut															
	Indikator: Kualitas pesisir dan laut meningkat setiap tahun 0 – 20%	-	Baseline	5%	6,67%	10%	10,47	15%	18,80%	20,00%	39,30%	20%	39,30%	196,5	Renstra KLHK 2015-2019
Sasaran 6: Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH															
	Indikator: SAKIP Ditjen PPKL dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019	71	80,68	73	69,01	75	74,49	77	77,14	78	-	78	77,14	98,90	Renstra KLHK 2015-2019
<b>1. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Udara</b>															
Sasaran 1: Menurunnya beban emisi pencemaran udara															
Indikator:															
a	Beban Emisi Udara dari sektor industri turun sebesar 15% dibanding basis data tahun 2014	3%	5,9%	7%	10%	10%	-	13%	-	15%	-	15%	10%	-	Indikator tidak ada pada tahun 2017
b	Jumlah kota yang memiliki sistem pemantauan kualitas udara ambien dan beroperasi secara kontinyu sejumlah 45 Kota	-	-	10 kota	3 kota	11 kota	4 kota	12 kota	6 kota	12 kota	13 kota	12 kota	26 kota (akumulasi)	57,78	- Lokus 13 kota: Jambi, Palembang, Palangkaraya, Padang, Pekanbaru, Banjarmasin, Pontianak, Makassar, Manado, Jakarta Pusat, Batam, Aceh dan Mataram;  Lokus 2019 Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Bekasi, Depok, Semarang, Yogyakarta,
c	Jumlah Kota yang menerapkan "green transportation" sebanyak 45 kota	3 kota	-	10 kota	3 kota	10 kota	2 kota	11 kota	1 kota	12 kota	-	12 kota	6 kota (akumulasi)	13,33	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus 2016-2018: Palembang, Surakarta, Bandung, Makassar, Manado dan Semarang.
d	Jumlah Kota yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien (dari 45 kota yang dipantau)	3 kota	39	9 kota	27 kota	18 kota	-	27 kota	-	36 kota	-	36 kota	27 kota	60,00	- Indikator tidak ada sejak tahun 2017 -18 kota (total target s.d tahun 2019 sebanyak 45 kota)

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</b>															
<b>2. Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air</b>															
Sasaran 1: Menurunnya beban pencemaran air															
Indikator:															
a.	Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi pada 15 DAS prioritas secara kontinyu	-	2 DAS	3 sungai	4 DAS	8 sungai	3 DAS	15 sungai	3 DAS	-	3 DAS	15 sungai	12 DAS (akumulasi)	80	Lokus 2015-2018: Ciliwung, Citarum, Cisadane, Serayu, Bengawan Solo, Way Sekampung, Asahan, Jeneberang, Sadang dan Musi. Lokus 2019: Citarum, Brantas, Kapuas *3 DAS (total target s.d tahun 2019 sebanyak 15 sungai)
b.	Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya	3 sungai	3 sungai	6 sungai	3 sungai	6 sungai	3 sungai	3 sungai	2 sungai	6 sungai	4 sungai	6 sungai	15 sungai (akumulasi)	100	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus 2015-2018: Ciliwung, Cisadane, Citarum, Bengawan Solo, Brantas, Kapuas, Siak, Sekampung, Asahan, Sadang dan Serayu. Lokus 2019: Limboto, Moyo, Jeneberang, Musi
c.	Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan EColi)	-	-	6 sungai	2 sungai	9 sungai	5 sungai	12 sungai	13 sungai	15 sungai	-	15 sungai	13 sungai (akumulasi)	86,67	- Indikator tidak ada pada tahun 2019; - Lokus: Ciliwung, Citarum, Cisadane, Bengawan Solo, Asahan, Siak, Sadding, Jeneberang, Brantas, Musi, Serayu, Sekampung, Moyo Danau Maninjau, Danau Toba, Danau Batur *2 sungai (total target s.d tahun 2019 sebanyak 15 sungai) Kapuas dan Limboto
d.	Beban Pencemaran Air turun 50% dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas	1%	4,26%	2%	5,25%	3%	-	4%	-	5%	-	5%	5,25%	105,00%	Indikator tidak ada pada tahun 2017 *0,25% (realisasi > target, menggunakan data realisasi tahun
<b>3. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>															
-															
a.	Kualitas air di perairan pantai pada 3 kawasan pesisir (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD, Semarang, dan	1 kawasan pesisir (NCICD)	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bena-Bali)	3 kawasan pesisir	3 kawasan pesisir	2 kawasan pesisir (NCICD dan Semarang)	3 kawasan pesisir	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bena-Bali)	-	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bena-Bali)	-	3 kawasan pesisir (NCICD, Semarang dan Bena-Bali)	3 kawasan pesisir	100%	Indikator tidak ada pada tahun 2018
b.	Jumlah kawasan yang terpulihkan fungsi ekosistemnya pada 85 kawasan pesisir prioritas : pantai, lamun, seagrass, terumbu karang.	3 kawasan	10 kawasan	10 kawasan	12 kawasan	40 kawasan	2 kawasan	60 kawasan	3 kawasan	85 kawasan	3 kawasan	85 kawasan	30 kawasan (akumulasi)	35,29%	Lokus: Sabang, Kep Seribu, Probolinggo, Situbondo, Ambon, Halmahera, Bintan, Halmahera Selatan, Banda Aceh, Belitung, Bangka, Lombok Utara, Ternate, Palu, Bitung, Serang, Indramayu, Lampung, Palu, Gorontalo, Makassar, Labuan Bajo. -55 kawasan (total target s.d tahun
c.	Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk sebanyak 50 unit	3 unit	5 unit	11 unit	1 unit	16 unit	2 unit	20 unit	-	-	-	-	8 unit (akumulasi)	16%	Indikator tidak ada pada tahun 2018 Lokus: Banda Aceh, Situbondo, Cirebon, Semarang, Halmahera Selatan, Demak, Labuan Bajo) 42 unit (total target s.d tahun 2019 sebanyak 50 unit)

No	Program	Capaian										Realisasi kumulatif terhadap target 2019			Keterangan
		2015		2016		2017		2018		2019		Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi				
<b>4. Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka</b>															
Sasaran: Menurunnya tingkat kerusakan lahan akses terbuka															
Indikator:															
a.	Jumlah provinsi yang terinventarisasi mempunyai lahan rusak (open access)	3 provinsi	-	8 provinsi	33 provinsi	11 provinsi	-	11 provinsi	-	33 provinsi	-	33 provinsi	33 provinsi (akumulasi)	tidak ada gap (total target s.d tahun 2019 sebanyak 33 provinsi), sudah tercapai tahun 2016	Lokus: Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, D.I Yogyakarta, Gorontalo, Jambi, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Bangka Belitung, Kep Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulbar, Sulsel, Sulteng, Sultra, Sulut,
b.	Luas Lahan terlarang (abandoned land) bekas pertambangan yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun mencapai 25% dari basis data rata-rata 2010-2014	5%	5,80%	10%	11,30%	15%	11,80%	20%	12,40%	25,00%	14,40%	25%	14,40%	57.6%	Lokus: 1. Desa Gari/Kec. Wonosari, Gunung Kidul, D.I Yogyakarta 2. Desa Air Selumar/Kec. Sijuk, Belitung, Bangka Belitung 3. Desa Durian Demang/Kec. Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, Bengkulu 4. Desa Nagari Tebing Tinggi/ Kec. Pulau Punjung, Dhamasraya, Sumatera Barat 5. Desa Batu Butok/Kec. Muara Komam, Paser, Kalimantan Timur 6. Desa Kacinaa/Kec. Pasawajo, Buton, Sulawesi Tenggara 7. Desa Bambang/Kec. Wajak, Malang, Jawa Timur 8. Desa Cisantana/Kec. Cigugur, Kuningan, Jawa Barat 9. Desa Jangkar Asam/Kec. Gantung, Belitung timur, Bangka Belitung *-10,6% (total target s.d tahun 2019 sebesar 25%)
<b>5. Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lahan Gambut</b>															
Sasaran: Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan gambut															
Indikator:															
a.	Kawasan yang ditetapkan peta kesatuan hidrologis gambutnya	Dari 4 Juta Ha luas indikator KHG Babel, Bengkulu, Lampung, Aceh, Sumbang, Sumsel, dan Sumut		Dari 6,7 Juta Ha luas indikator KHG Riau, Kepri dan Jambi		Dari 7,4 Juta Ha luas indikator KHG Kalimantan	1.088.991 Ha 5 KHG	Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua Barat dan Papua		Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua	244.314 Ha 16 KHG	Dari 5,4 Juta Ha luas indikator KHG Papua	1.333.305 Ha (akumulasi) 21 KHG (akumulasi)	-	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur
b.	Luas lahan gambut yang ditetapkan sebagai fungsi lindung	-		30% dan penetapan KHG di Babel, Lampung, Bengkulu, Aceh, Sumbang, Sumsel dan Sumut		30% dari penetapan KHG di Riau, Kepri dan Jambi	58,21 %	30% dari penetapan KHG di Kalimantan		30% dari penetapan KHG di Papua	27,79 %	30% dari penetapan KHG di Papua	52,64 % (akumulasi 2015-2019)	-	- Luas Fungsi Lindung yang sudah ditetapkan: 701.822 Ha dari total Luas KHG yang sudah ditetapkan : 1.333.305 Ha
c.	Lahan gambut yang dipantau status kualitasnya meningkat setiap tahun	-	-	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	1.125.558,56 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	2.437.383 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan	3.111.360,89 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan (54.450 Ha)	3.474.687,72 Ha	5% dari luas KHG yang sudah ditetapkan (54.450 Ha)	3.474.687,72 Ha (data realisasi tahun terakhir)	3.474.687,72 Ha (total target s.d tahun 2019 seluas 54.450 Ha)	Pemulihan fungsi hidrologis yang dilakukan oleh perusahaan HTI dan Perkebunan dengan menaikkan TMAT
d.	Luas lahan gambut yang rusak (degraded peatland) di luar kawasan hutan yang terpulihkan meningkat setiap tahun	50 Ha	173 Ha	150 Ha	2.870 Ha	200 Ha	2.139 Ha	300 Ha	3.200 Ha	500 Ha	1568	500 Ha	9.950 Ha (akumulasi)	9.950 Ha (target s.d tahun 2019 sebesar 500 Ha)	

Dengan memperhatikan intensi strategis Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dapat dirumuskan dalam kerangka kerja konseptual sebagaimana tercantum dalam Gambar 2 yang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: *produce*, *provide*, *manage*, dan *apply* dengan lingkup peran masing-masing unit kerja.



**Gambar2** Kerangka kerja konseptual Ditjen. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Peran dan fungsi dalam *produce* merupakan peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam mendukung pelaksanaan mandat kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu: (1) Perumusan dan penetapan kebijakan pada tingkat direktif-strategik, (2) Melakukan penyelenggaraan layanan publik, serta (3) Memberikan dukungan dalam fasilitasi dan pengembangan kapasitas lingkup sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk peran *provide* merupakan keluaran yang secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan manfaat nilai tambah atau digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan teknis dan operasional. Pada bagian ini peran dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan antara lain adalah: (1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, (3) koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kebijakan, (4) Pengembangan kapabilitas dinamik, dalam bentuk bimbingan teknis dan supervisi dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sedangkan *manage* merupakan bentuk dukungan manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan lini teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk mendukung peran dan fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dalam pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lingkup kegiatan dalam manage meliputi pengelolaan beberapa hal, antara lain: pengelolaan anggaran, pengelolaan sarana dan prasarana kerja, pengelolaan data,

informasi dan pengetahuan, pengelolaan SDM ASN, serta organisasi dan sistem manajemen (tata kelola dan tata laksana). Serta *apply* merupakan bentuk-bentuk kondisi dan representasi dari nilai tambah (baik secara langsung maupun tidak langsung) yang dapat diperoleh pemangku kepentingan utama.



## BAB III


### SASARAN DAN KINERJA UNIT KERJA

Memperhatikan ketentuan lingkup tugas dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaan mandat oleh unit-unit kerja pada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan akan dilaksanakan melalui beberapa jenis inisiatif, yaitu 3 kelompok aktivitas yaitu *regulating*, *executing*, *empowering*, serta dukungan manajemen.

Untuk inisiatif dalam kelompok *regulating* akan dilaksanakan dalam bentuk perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Inisiatif dalam kelompok *executing* akan dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan. Dalam kelompok *empowering* inisiatif dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan mandat. Sedangkan untuk *dukungan manajemen* dilaksanakan dalam bentuk upaya-upaya untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien serta pelaksanaan administrasi operasional Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.


Peta strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Gambar 3), menjelaskan bahwa sasaran dan kinerja unit kerja memiliki keterkaitan dalam perspektif maupun inisiatif pada masing-masing perspektif. Pada Gambar 3 tampak bahwa peta strategi terdiri dari 4 (empat) perspektif, yaitu : perspektif kelestarian SDH dan LH, perspektif nilai tambah publik, perspektif proses internal, serta pertumbuhan berkelanjutan. Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa:

1. *Perspektif kelestarian SDA dan LH*, yaitu “Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas LH melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH yang Komprehensif” menggambarkan tujuan atau *reason to exist* dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2. *Perspektif nilai tambah publik*, merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, yang tertuang dalam Renstra Kementerian LHK;
3. *Perspektif proses internal*, merepresentasikan peran dan fungsi dari masing-masing Unit Kerja Eselon II yang sekaligus merupakan lingkup penanganan dalam pelaksanaan mandatnya;
4. *Perspektif pertumbuhan berkelanjutan*, menggambarkan prasyarat atau enabler yang dapat menjamin keberhasilan pencapaian sasaran masing-masing inisiatif pada seluruh perspektif dalam Peta Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan



Peta strategi Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Kerangka hirarki kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan berdasarkan RPJM 2020-2024 yang memuat kegiatan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (Pro-P), output/sub-output K/L yang mendukung Pro-P yang dijabarkan dalam Renstra KLHK tahun 2020-2024 untuk Renstra Ditjen PPKL dapat digambarkan sebagai berikut.



Hirarki RPJMN 2020-2024 pada Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020-2024

Disebutkan bahwa PN 6. Mewujudkan pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan PP 1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, adapun Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek PN (ProPN) nya meliputi:

1. Kegiatan Prioritas (KP) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

dengan Proyek Prioritas (Pro PN) yaitu:

- a. Pemantauan Kualitas Udara Air, dan Air Laut; indikator meliputi (1) Pemantauan Kualita Udara Otomatis; (2) Pemantauan Kualitas Air Otomatis; (3) Pemantauan Kualitas Air Laut
- b. Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan, dengan indikator (1) Jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi; (2) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah; (3) Jumlah pelabuhan yang melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Jumlah industri yang melaksanakan pengendalian kerusakan lahan dan reklamasi tambang; (4) Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut; (5) Pengawasan Effluent IPAL, IPLT dan Leachate TPA
- c. Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan; indicator meliputi : (1) Jumlah desa mandiri peduli gambut yang dibentuk di 12 Provinsi (desa)

2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; indicator meliputi : (1) Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (persen).

ProPN meliputi :

- a. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dengan indicator : (1) Jumlah Fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum; (2) Jumlah Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air; (3) Jumlah lokasi yang dilakukan penanggulangan pencemaran tumpahan minyak dan kejadian pencemaran kerusakan pesisir dan laut (lokasi);

3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.  
Pro PN meliputi :
  - a. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut. Adapun indikator nya meliputi : (1) Luas kawasan hidrologi gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha); (2) Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)
  - b. Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3. Indikatornya adalah Luas lahan bekas tambang rakyat yang difasilitasi pemulihannya (ha)
  - c. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut dengan indikator Jumlah lokasi pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya (lokasi)

### **3.1. Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**

Penyusunan Rencana Strategis Direktorat PPKPL Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen PPKL Tahun 2020, yang dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level komponen. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun 2020-2024, arah kebijakan dan strategi Direktorat PPKPL tahun 2020-2024, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Perubahan struktur organisasi dan pengesahan anggaran yang efektif diperkirakan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2020, mempengaruhi perencanaan strategis di Direktorat PPKPL. Penyusunan Renstra Direktorat PPKPL Tahun 2020-2024 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan sub direktorat-sub direktorat yang berada di lingkup Direktorat PPKPL. Masing-masing sub direktorat mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

Sasaran prioritas nasional Tahun 2020-2024 adalah terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terjaganya kelestarian dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup dan peningkatan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Indikator sasaran prioritas yang menjadi dasar evaluasi terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 adalah:

1. Menurunnya tingkat pencemaran,
2. Meningkatnya usaha pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dan,
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat dan ketersediaan data serta informasi pengelolaan lingkungan hidup.

### **Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut sebagai Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)***

Target 14 SDGs memiliki target utama untuk mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan menjadi salah satu dasar pelaksanaan kegiatan Pembangunan Direktorat PPKPL. Direktorat PPKPL menerjemahkan target utama ini dalam Revitalisasi Program Pantai dan Laut Lestari yang konsep pelaksanaan kegiatan dalam proses penyusunan di tahun 2020. Selanjutnya, secara implementasi Direktorat PPKPL mencoba mensinergikan antar output kegiatan, dimana sebagai target capaian kinerja utama (IKU) Direktorat PPKPL adalah peningkatan nilai Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai dukungan capaian kinerja Ditjen PPKL yaitu peningkatan IKLH. Dalam pencapaian peningkatan nilai IKAL tersebut, maka dilaksanakan kegiatan pembangunan yang terpadu, sinergi dan berkelanjutan, yaitu Pemantauan Kualitas Air Laut, yang didukung oleh kegiatan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan penanggulangan pencemaran dan

kerusakan pesisir dan laut.

Adapun keterkaitan kegiatan PPKPL dengan capaian target SDGs dapat diuraikan sebagai berikut.

- Capaian target 14 SDGs yaitu pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan.  
Keterkaitannya adalah dengan Pemantauan Kualitas Air Laut, dengan didukung oleh kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yaitu dalam Pemantauan Sampah Laut dan Penanggulangan Pencemaran Akibat Tumpahan Minyak dan Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (RC3S).
- Capaian target 14 SDGs yaitu pada Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.  
Keterkaitan capaian target ini adalah dengan kegiatan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut, yaitu pelaksanaan pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut dengan pelibatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan transplanti ekosistem terumbu karang
- Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan.  
Keterkaitan capaian target ini adalah melalui kegiatan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Terumbu Pesisir dan Laut, dimana Direktorat PPKPL melibatkan peran masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pemulihan dalam pembuatan media tanam pada transplantasi terumbu karang, serta pada Pelaksanaan Coastal Clean Up.
- Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keaneka ragaman hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.  
Keterkaitannya dengan Peningkatan Kapasitas Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan laut berbasis Daratan (RC3S), yaitu dilaksanakannya kerjasama lintas Kementerian/Lembaga antara Direktorat PPKPL, serta kerjasama dengan perguruan tinggi.

### **Kegiatan berbasis Pengarusutamaan Gender (PUG)**

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan tentunya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan setiap sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat

yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu : (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Keterkaitan gender dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena mampu mempengaruhi kehidupan dalam menciptakan lingkungan yang sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara lingkungan seperti pemanfaatan air bersih, pengelolaan sampah domestik, penggunaan bahan kimia di rumah tangga, dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan pengendalian pencemaran air laut yaitu kegiatan coastal clean-up, yaitu melakukan gerakan bersih-bersih laut secara terpadu (Integrated Coastal Clean-Up) sampah/limbah padat dengan melibatkan banyak pihak. Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan pesisir dan laut, terutama dari sampah, baik yang dihasilkan oleh rumah tangga di wilayah pesisir maupun rumah tangga yang ada di daratan sehingga menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengurangi cemaran sampah di lingkungan pesisir dan laut, dan menjadikan kegiatan pembangunan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut sebagai kegiatan pembangunan yang ramah anak dan ramah gender atau masuk dalam kegiatan pengarusutamaan gender (PUG) di Ditjen PPKL. Terkendalinya pencemaran kawasan pesisir dan laut dari sampah laut di lokasi kegiatan dan sampah yang terkumpul dapat dikelola melalui Pengolahan Sampah dengan Sistem 3R dengan pelibatan semua pihak termasuk kalangan perempuan dan anak-anak sehingga kegiatan Integrated Coastal Clean Up ini akan menjadi kegiatan pembangunan yang ramah anak dan pengarusutamaan gender.

Direktorat PPKPL telah melaksanakan kegiatan PUG sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, dan kegiatan tersebut dilaksanakan pada kegiatan Coastal Clean Up, dengan pengembangan-pengembangan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan arahan kebijakan pada setiap tahunnya. Integrasi gender ke dalam kegiatan Coastal Clean Up (CCU) telah dilakukan selama beberapa tahun oleh Ditjen PPKPL dengan cara membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam gerakan CCU, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

#### Pelaksanaan PUG di Direktorat PPKPL

Tahun	Kelompok sasaran	Persentase jumlah Peserta kegiatan (%)		Kegiatan
		L	P	
2015	Ibu-ibu PKK Kelurahan Mangkang Kulon Kota Semarang	38	62	Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan sampah non organik atau sampah plastik hasil kegiatan bersih pantai menjadi kerajinan bernilai ekonomi
2016	Masyarakat berkegiatan ekonomi di lokasi wisata di Kawasan Pulau Tidung	47	53	Penguatan peran masyarakat Pulau Tidung dalam kepedulian pengurangan sampah plastik dan pengembangan wisata bahari.
2017	Masyarakat (khususnya siswa sekolah dan pemuda) di	46	54	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan

	Kawasan Pantai Pasir Jambak, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Koto Tengah, Kota Padang.			sampah laut melalui kegiatan bersih pantai dan pemberian alat kebersihan kepada masyarakat Kelurahan Pasir Nan Tigo dan penguatan peran perempuan dalam pemanfaatan lokasi CCU sebagai daerah wisata pesisir dan peningkatan pendapatan rumah tangga
2018	Masyarakat : kelompok pemuda, siswa sekolah, kelompok nelayan, pencinta alam, (laki-laki, perempuan, dan anak) serta kelompok perempuan peduli lingkungan di kawasan pantai di 7 kabupaten/kota di Provinsi Bali, Kota Makasar, Kota Gorontalo, Kota Manado, TN Bunaken, Kota Ambon, Kota Cirebon, dan Kabupaten banyuwangi.	52	48	Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanganan sampah laut melalui kegiatan pembersihan sampah bawah laut (Underwater Clean) dan Kegiatan Bersih Pantai (Coastal Clean Up) dan pemberian alat kebersihan kepada masyarakat di lokasi CCU
2019	Semua lapisan masyarakat lintas negara (10 Negara ASEAN dan 16 negara mitra kerjasama ASEAN serta 10 negara peduli sampah laut yang terlibat dalam kegiatan ASEAN Coastal Clean Up). Dunia usaha , perguruan tinggi, dan sekolah (SMP dan SMA).	38	62	ASEAN Coastal Clean Up Kegiatan peduli pencemaran pesisir dan laut akibat sampah laut bersama semua negara ASEAN dipimpin oleh Menteri LHK, sebagai tindak lanjut penunjukkan Indonesia sebagai leader dalam penanggulangan sampah laut ditingkat ASEAN

Sumber : Pengolahan Data Direktorat PPKPL, Tahun 2020

## Muatan Analisa capaian kinerja 2020-2024 dengan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015-2019

### 1. Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut

Pemulihan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, adalah salah satu kegiatan utama Direktorat PPKPL, dalam fungsinya pada pengendalian kerusakan pesisir dan laut. Pada siklus perencanaan Tahun Anggaran 2015-2019, Direktorat PPKPL telah melakukan pemulihan ekosistem pesisir dan laut di 30 (tiga puluh) kawasan. Lokasi-lokasi tersebut menyebar pada beberapa region di wilayah Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

#### Pemulihan Kawasan Pesisir dan Laut Tahun 2015 – 2019

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	Luas Penanaman / Transplantasi	Keterangan
<b>Tahun 2015</b>				
1	Kota Sabang	Aceh	7.500 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
2	Kab. Adm. Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	7.500 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang diantara Pulau Harapan, Pulau Kelapa, dan Pulau Pamegaran



3	Kab. Probolinggo	Jawa Timur	100 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
4	Kab. Situbondo	Jawa Timur	100 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
5	Kota Ambon	Maluku	60 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
6	Kab. Halmahera	Maluku Utara	60 m <sup>2</sup> / 40 Ha	Transplantasi karang
7	Kab. Bintan	Kepulauan Riau	2 Ha	Rehabilitasi padang lamun
8	Kota Ambon	Maluku	5 Ha	Rehabilitasi padang lamun
9	Kab. Halmahera Selatan	Maluku Utara	5 Ha	Rehabilitasi padang lamun
10	Kota Banda Aceh	Aceh	400 m <sup>2</sup> / 2 Ha	Rehabilitasi pesisir
<b>Tah un 2016</b>				
1	Kab. Belitung	Bangka Belitung	216 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
2	Kab. Bangka	Bangka Belitung	216 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
3	Kab. Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
4	Kab. Kepulauan Seribu	DKI Jakarta	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
5	Kota Ambon	Maluku	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
6	Kota Ternate	Maluku Utara	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
7	Kota Palu	Sulawesi Tengah	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
8	Kota Bitung	Sulawesi Utara	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
9	Kota Ambon	Maluku	200 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
10	Kab. Serang	Banten	17.000 m <sup>2</sup>	Rehabilitasi Pesisir
11	Kab. Indramayu	Jawa Barat	17.000 m <sup>2</sup>	Rehabilitasi Pesisir
12	Kota Serang	Banten	17.000 m <sup>2</sup>	Rehabilitasi Pesisir
<b>Tah un 2017</b>				
1	Lampung	Lampung	100 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
2	Palu	Sulawesi Tengah	400 m <sup>2</sup>	Transplantasi karang
<b>Tah un 2018</b>				
1	Labuan Bajo	Nusa Tenggara Timur	900m2	Transplantasi karang
2	Makasar	Sulawesi Selatan	1300 m2	Transplantasi karang
3	Kab. Gorontalo	Gorontalo	1300 m2	Transplantasi karang
<b>Tah un 2019</b>				
1	Kepulauan Karimunjawa, Kab. Jepara	Jawa Tengah		Transplantasi karang
2	Kab. Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat		Transplantasi karang
3	Kab. Wakatobi	Sulawesi Tenggara	1925	Transplantasi karang

Sumber: Dit. PPKPL, 2019

## 2. Pemantauan kualitas air laut

Direktorat PPKPL sudah 2 (dua) tahun melakukan pemantauan kualitas air laut yang lebih menyeluruh ke semua provinsi di Indonesia. Namun frekuensi pemantauan baru dilakukan 1 kali dalam setahun dan terbatas pada lokasi-lokasi yang mudah diakses di setiap provinsinya. Dan pada tahun 2019, Direktorat PPKPL ditunjuk sebagai wali data Peta Tematik Kualitas Air Laut Nasional melalui SK Kepala Badan Informasi Geospasial No. 27 Tahun 2019 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik yaitu Informasi Geospasial (Peta) Kualitas Air Laut, Peta

pemantauan Sampah Laut dan Peta Pencemaran Lingkungan Akibat Kejadian Tumpahan Minyak. Pemantauan kualitas air laut mulai dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai tahap persiapan dan uji coba kegiatan dan mulai berjalan terstruktur di 34 provinsi pada tahun 2019.

Dari 34 provinsi, pada tahun 2020 ini, total terdapat sekitar 797 titik sampling, sedangkan pada tahun 2019 hanya sekitar 325 titik sampling. Pada semua titik di tahun 2019, sesuai Baku Mutu pada Kepmen 51 tahun 2001, juga diamati parameter sampah di perairan, yang diamati secara visual. Pada keseluruhan titik, tidak dijumpai (nihil) sampah (yang terapung). Namun pada 2020, dijumpai sampah pada Sebagian lokasi pemantauan.

Nilai IKAL masih fluktuatif. Akan tetapi, hampir kesemua angka IKAL terdistribusi pada rentang kualitas air sedang sampai baik dengan rerata IKAL dari semua titik pada tahun 2019 adalah 67,77.


3. Penanggulangan pencemaran pesisir dan laut akibat tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya
  - a. Penanggulangan pencemaran pesisir dan laut akibat tumpahan minyak

Tumpahan minyak (oil spills) menyebabkan pencemaran limbah minyak (sludge) di perairan laut, termasuk yang hampir selalu terjadi setiap tahun yaitu tumpahan minyak di perairan laut di P. Batam dan Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pencemaran minyak dalam bentuk sludge minyak mentah di pantai Kabupaten Bintan dan Batam terjadi setiap tahun antara bulan Oktober sampai Maret atau pada musim utara/musim gelombang tinggi yang mengarah ke perairan Kabupaten Bintan dan Batam. Kejadian ini telah mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap aktivitas wisata pantai, khususnya di Lagoë dan Pantai Sakera, kegiatan perikanan, dampak terhadap lingkungan pesisir dan laut, termasuk terhadap biota, dan juga permasalahan sosial lainnya. Sumber pencemaran limbah sludge minyak diduga berasal dari kegiatan kapal tanker di luar perairan Indonesia tepatnya diantara perairan Indonesia dan Singapura yang merupakan daerah Outer Port Limit (OPL) dan sekitarnya. OPL merupakan perairan tempat kapal-kapal tanker yang akan dan telah melakukan bongkar muat (loading/unloading) bahan bakar ke dan dari pelabuhan internasional.

Permasalahan pencemaran ini sudah menjadi isu nasional dan telah beberapa kali dilakukan pertemuan koordinasi oleh Kementerian/Lembaga terkait di pusat dan daerah. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak belum optimal dan masih diperlukan koordinasi yang kuat antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah.

Kegiatan penanganan tumpahan minyak oleh Direktorat PPKPL ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari pencemaran yang terjadi. Diharapkan dampaknya terhadap ekosistem pesisir dan laut dan juga kerugian ekonomi terhadap kegiatan masyarakat pesisir Kota Batam dan Bintan dapat diminimalisir. Penanganan kejadian tumpahan minyak ini dilakukan dengan cara pengangkutan dan pengolahan limbah minyak dari Nongsa Kota Batam dan dari Lagoi Kabupaten Bintan. Direktorat PPKPL, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengangkutan dan pengolahan limbah tersebut, dibantu oleh pihak ketiga.

Adapun total minyak yang dapat diangkut dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada gambar dibawah berikut;



Jumlah Limbah Minyak Terangkut dari Lingkungan Laut Bintan dan Batam

b. Pemantauan sampah laut

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan khususnya Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut melaksanakan kegiatan pemantauan sampah laut tahun 2019.

Direktorat PPKPL mulai melaksanakan pemantauan sampah laut pada tahun 2017 di 18 lokasi. Kemudian dilanjutkan tahun 2018 sebanyak 6 lokasi dan tahun 2019 di 24 lokasi dalam 22 provinsi se-Indonesia. Pada tahun 2020 ini, dalam masa pandemi COVID-19 pemantauan sampah laut masih tetap dilakukan dan telah dilaksanakan di 17 lokasi kabupaten/kota, dalam 16 provinsi se-Indonesia. Sebanyak 11 lokasi berada di Wilayah I meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara sedangkan 6 lokasi lainnya berada di Wilayah II meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Berikut ini merupakan perbandingan sampah laut di masing-masing lokasi berdasarkan berat/m<sup>2</sup> dalam 3 tahun terakhir.

**Karakteristik Sampah Laut 2017-2019**

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	Berat/m <sup>2</sup>		
			2017	2018	2019
1	Aceh	Kota Banda Aceh	-	-	275,79
2	Sumatera Utara	Kab. Serdang Bedagai	-	-	1,49
3	Sumatera Barat	Kota Padang	47,00	-	224,29
4	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	124,00	-	46,21
5	Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang	132,00	-	-
		Kab. Belitung Timur	46,00	-	35,31
6	Lampung	Kab. Pesawaran	47,00	-	65,48
7	Banten	Kab. Pandeglang	46,00	121,38	-
		Kab. Tangerang *)	-	-	181,16

NO	PROVINSI	KOTA/KABUPATEN	Berat/m <sup>2</sup>		
			2017	2018	2019
			-	-	70,35
8	Jawa Barat	Kab. Indramayu	-	-	278,26
		Kab. Sukabumi	-	-	24,25
9	DKI Jakarta	Kab. Adm. Kep. Seribu	109,00	-	87,42
10	Jawa Tengah	Kab. Jepara	50,00	-	39,31
11	D.I Yogyakarta	Kab. Bantul	-	-	21,60
12	Jawa Timur	Kota Surabaya	66,00	-	-
		Kab. Banyuwangi	-	-	28,68
13	Bali	Kab. Badung	37,00	30,22	-
14	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Utara	-	-	14,22
15	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	41,00	-	39,53
16	Kalimantan Barat	Kab. Singkawang	-	-	40,82
17	Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	26,00	-	268,35
		Kab. Berau	-	-	51,47
18	Kalimantan Utara	Kota Tarakan	58,00	35,12	-
19	Sulawesi Utara	Kota Manado	86,00	91,79	197,18
20	Gorontalo	Kota Gorontalo	-	-	49,28
21	Sulawesi Tengah	Kota Palu	23,00	-	357,64
		Kab. Tojo Una-Una	-	286,00	-
22	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	50,00	-	379,76
		Kab. Selayar	-	100,56	-
23	Maluku	Kota Ambon	63,00	-	127,94
24	Papua Barat	Kota Manokwari	69,00	-	18,27
<b>TOTAL</b>			<b>1.120,00</b>	<b>665,07</b>	<b>2.924,03</b>
<b>RATA-RATA</b>			<b>62,22</b>	<b>110,85</b>	<b>116,96</b>

\*) dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun sebagai time series

Sumber data : Pengolahan Data, Direktorat PPKPL, Tahun 2019

c. Izin Pengolahan Limbah Cair ke laut (IPLC)


Proses Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut merupakan salah satu tupoksi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Dit. PPKPL) yang langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Output proses perizinan berupa Rekomendasi Hasil Penilaian Persyaratan Teknis dan Konsep izin berupa draft Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut.

# Penyusunan Rencana Strategis Direktorat PPKPL Tahun 2020-2024

Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut yang lebih terarah dan terukur, Direktorat PPKPL menyiapkan Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 (Renstra Direktorat PPKPL 2020–2024). Secara substansial Renstra Direktorat PPKPL 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, sedangkan secara formil Renstra Direktorat PPKPL 2020-2024 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MenlhkSetjen/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024. Sebagaimana pada Ditjen PPKL KLHK, Direktorat PPKPL dalam pelaksanaan kegiatannya mengacu pada capaian Indikator Kinerja Utama KLHK, yaitu dalam pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Struktur Program Ditjen PPKL digambarkan dalam Pohon Kinerja Direktorat PPKPL sebagai berikut.

**POHON KINERJA DIREKTORAT PPKPL 2020-2024**




## Pohon Kinerja Direktorat PPKPL

Indikator capaian kinerja yang menjadi amanat Dirjen PPKL kepada Direktorat PPKPL yaitu Meningkatnya kualitas air laut dengan indikator indeks kualitas air laut dari (IKAL) dari 58,5 menjadi 60,5 poin (2024), yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah lokasi yang terpantau kualitas air lautnya
- 2) Jumlah lokasi yang dilakukan pemantauan sampah laut dan atau coastal cleanup
- 3) Jumlah Pelabuhan yang Meningkatkan Kinerja Pengendalian Pesisir dan Laut
- 4) Jumlah kawasan pesisir dan laut yang dipulihkan fungsi ekosistemnya
- 5) Jumlah lokasi yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran Tumpahan Minyak dan Kejadian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut

Penjabaran dari target capaian kinerja tersebut, terdistribusi dalam struktur Direktorat PPKPL sebagaimana bagan dibawah ini.



### Sasaran Program dan Struktur Direktorat PPKPL

Secara umum, pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut, dengan melihat rincian perencanaan strategis masing-masing unit kerja sub direktorat, sesuai dengan peran dan fungsi untuk memberikan dukungan manajemen Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memiliki 4 (empat) sasaran unit kerja yang mewakili sasaran dan indikator unit kegiatan yang ada.

## Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Tahun 2020

Unit Kegiatan		:	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut		
Sasaran Unit Kegiatan		:	Meningkatnya Kualitas Air Laut		
No	Sasaran / Komponen	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2020	Anggaran	
1.	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Pemulihan ekosistem pesisir dan laut pada kawasan prioritas	4 lokasi	3.900.000.000	
		Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	2 lokasi	2.000.000.000	
2.	Meningkatnya pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya	Evaluasi pengelolaan lingkungan di kawasan pelabuhan laut	20 pelabuhan	1.200.000.000	
		Pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut akibat tumpahan minyak	2 lokasi	1.000.000.000	
3.	Terselenggaranya proses perizinan pengelolaan limbah cair yang dibuang ke laut	Pengendalian Pencemaran Laut akibat Kegiatan Industri melalui Izin Pengelolaan Limbah Cair yang dibuang ke Laut	50 SK IPLC	1.000.000.000	
4.	Menurunnya beban pencemaran sampah di pesisir dan laut	Terlaksananya pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui pemantauan sampah laut	34 provinsi	1.170.400.000	
		Terlaksananya pengendalian sumber pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut melalui Integrated Coastal Clean Up	4 lokasi	2.000.000.000	
5.	Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari	Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan Laut Lestari	1 dokumen	800.000.000	
6.	Penyusunan Indeks Kualitas Air Laut	Penyusunan Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Air Laut (Peta, dan Data)	3 peta	5.800.000.000	
7.	Tersusunnya dokumen perencanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	4 dokumen	450.828.000	
8.	Tersusunnya dokumen kebijakan dan baku mutu dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut	Penyusunan Baku Mutu dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	4 dokumen	468.716.000	
9.	Terselenggaranya Kerjasama dalam rangka Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Pengembangan Kerjasama (Luar Negeri dan Dalam Negeri) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	8 laporan	615.566.000	
10.	Tersedianya Sistem Informasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang dapat diakses publik	Pengembangan dan Pemukhtahiran Sistem Informasi Kualitas Air Laut (SIKAL)	1 laporan	342.500.000	
11.	Terlaksananya koordinasi dan pendukung pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	Terlaksananya, koordinasi, pameran, konsultasi publik dan ekspose pelaksanaan Program Pantai Lestari dan Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1 laporan	1.551.990.000	
12.	Terlaksananya peran dan fungsi Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian	Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean	1 laporan	3.000.000.000	

	Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas)	Seas)		
13.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	4 laporan	
14.	Pelaporan Kinerja dan Anggaran yang akuntabel	Penyusunan Laporan Kinerja dan laporan Tahunan Direktorat PPKPL	2 laporan	
15.	Terlaksananya pembinaan staf	Mengikuti Pembinaan Pegawai	1 laporan	
		Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan	1 laporan	
<b>Jumlah Anggaran</b>				<b>25.300.000.000</b>

*Catatan → anggaran masih mengacu pada Pagu Anggaran pada awal tahun, sebelum adanya pemotongan anggaran untuk kegiatan Penanggulangan COVID-19*

Sementara itu, rincian perencanaan strategis per unit kerja sub direktorat dalam lingkup Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan laut, adalah sebagai berikut :

#### **Kasubdit Perencanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut**

<b>Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>	:	<b>Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Unit Kegiatan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis dan Rencana Kerja)	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
2.	Pengembangan dan Pemukhtahiran data pada Sistem Informasi Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3.	Penyusunan dan Updating Baku Mutu dan Kebijakan (RPP PPKPL, Baku Kerusakan Terumbu Karang, Baku Kerusakan Mangrove, Baku Kerusakan Padang Lamun, Indeks Kualitas Air Laut)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen
4.	Pelaksanaan Kerjasama dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan Laut (Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri)	7 Dokumen	8 dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen
5.	Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
6.	Terselenggaranya Pameran dalam rangka Pengembangan Program, Kerjasama PPKPL	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
7.		1	1	1	1	1



	Terlaksananya Ekpose dan Konsultasi Publik Program Pantai Lestari	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan
8.	Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

#### Seksi Program dan Kerjasama

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis dan Rencana Kerja)	2 Dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
2.	Pengembangan dan Pemukhtahiran data pada Sistem Informasi Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
3.	Pelaksanaan Kerjasama dalam Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan pesisir dan Laut (Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri)	7 Dokumen	8 dokumen	9 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	
4.	Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Inisiatif Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut Berbasis Daratan (Clean Seas)	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
5.	Terselenggaranya Pameran dalam rangka Pengembangan Program, Kerjasama PPKPL	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
6.	Terlaksananya Dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
7.	Pengembangan dan Revitalisasi Program Pesisir dan laut Lestari	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	

#### Seksi Penyusun Baku Mutu

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Penyusunan dan Updating Baku Mutu dan Kebijakan (RPP PPKPL, Baku Kerusakan Terumbu Karang, Baku Kerusakan Mangrove, Baku Kerusakan Padang Lamun, Indeks Kualitas Air Laut)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen	
2.	Terlaksananya Ekpose dan Konsultasi Publik Program Pantai Lestari	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan	

### Sub Bagian Ketatausahaan

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>			
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Perencanaan, Kerjasama dan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>			
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terlaksananya Dukungan Koordinasi dan Pelaksanaan ICM dalam rangka PPKPL	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
2.	Evaluasi dan penguatan pemulihan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### Kasubdit Inventarisasi dan Status Mutu

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>			
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut</b>			
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	8 lokasi	10 lokasi
2.	Evaluasi Kinerja Pelabuhan	20 pelabuhan	30 pelabuhan	40 pelabuhan	45 pelabuhan	50 pelabuhan
3.	Pemantauan Kualitas Air Laut (Sampling, Ekspose, Publikasi IKAL)	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi

### Seksi Inventarisasi

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>			
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut</b>			
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut	4 lokasi	5 lokasi	6 lokasi	8 lokasi	10 lokasi
2.	Mengikuti Pembinaan Pegawai	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### Seksi Status Mutu

<b>Unit Kegiatan</b>		:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>			
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>		:	<b>Penyusunan Inventarisasi Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut</b>			
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Evaluasi Kinerja Pelabuhan	20 pelabuhan	30 pelabuhan	40 pelabuhan	45 pelabuhan	50 pelabuhan

2.	Pemantauan Kualitas Air Laut (Sampling, Ekspose, Publikasi IKAL)	34	34	34	34	34
		provinsi	provinsi	provinsi	provinsi	provinsi
3.	Mengikuti Pembinaan Pegawai	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah I

<b>Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara)</b>				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah I	2	3	3	4	4
		lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi
2.	Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah I	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi
3.	Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah I	3	4	4	5	5
		lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi
4.	Pelaksanaan clean up pada lokasi pesisir dan laut akibat tumpahan minyak dan lainnya	2	2	2	2	2
		lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi
5.	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut	35 Izin	40 Izin	40 Izin	45 Izin	50 Izin

### Seksi Pencegahan dan Pemantauan Wilayah I

<b>Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pelaksanaan Pemulihan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara)</b>				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah I	2	3	3	4	4
		lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi
2.	Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah I	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi
3.	Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah I	3	4	4	5	5
		lokasi	lokasi	lokasi	lokasi	lokasi

### Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah I

<b>Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut</b>				
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>	:	<b>Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah I (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara)</b>				

No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaksanaan clean up pada lokasi pesisir dan laut akibat tumpahan minyak dan lainnya	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi	2 lokasi
2.	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut	35 Izin	40 Izin	40 Izin	45 Izin	50 Izin

### Kasubdit Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut Wilayah I

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut				
Sasaran Unit Kegiatan		: Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II (Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua)				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah II	2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi
2.	Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah II	11 provinsi	11 provinsi	11 provinsi	11 provinsi	11 provinsi
3.	Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah II	3 Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
5.	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut	15 Izin	20 Izin	25 Izin	25 Izin	30 Izin

### Seksi Pencegahan dan Pemantauan Wilayah II

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut				
Sasaran Unit Kegiatan		: Pelaksanaan Pemulihan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua)				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pemulihan Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut Wilayah II	2 lokasi	3 lokasi	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi
2.	Pelaksanaan Pemantauan Sampah Laut Wilayah II	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi	23 provinsi
3.	Pelaksanaan Integrated Coastal Clean Up Wilayah II	3 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	5 lokasi	5 lokasi
4.	Mengikuti Pembinaan Pegawai	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Wilayah II

Unit Kegiatan		: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut				
Sasaran Unit Kegiatan		: Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada Wilayah II(Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua)				
No	Indikator Unit Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengendalian Pencemaran Pesisir dan laut akibat Kegiatan Industri melalui Perizinan pembuangan air limbah ke laut	35 Izin	40 Izin	40 Izin	45 Izin	50 Izin

2.	Mengikuti Pembinaan Pegawai	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3.	Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah pimpinan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

## **BAB IV**

### **KERANGKA REGULASI**

Arah kebijakan dan strategi membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim terdiri dari :

- (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
- (3) pembangunan rendah karbon.

Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan dengan strategi:

Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan :

- (1) pemantauan kualitas air, air laut dan udara;
- (2) penyediaan informasi cuaca dan iklim;
- (3) pencegahan kebakaran lahan dan hutan;
- (4) peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- (5) pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem;
- (6) penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan:

- (1) penanganan pencemaran dan kerusakan di pesisir dan laut;
- (2) pengurangan sampah domestik dan sampah plastik;
- (3) penghapusan dan penggantian Merkuri di lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK); serta
- (4) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis.

Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan :

- (1) restorasi dan pemulihan lahan gambut;
- (2) rehabilitasi hutan dan lahan;
- (3) pemulihan lahan bekas tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3;
- (4) pemulihan kerusakan lingkungan pesisir dan laut;
- (5) pemulihan habitat spesies terancam punah; serta
- (6) peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.

Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang dilaksanakan dengan :

- (1) penguatan regulasi dan kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di pusat dan daerah;
- (2) penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; serta
- (3) penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut memandang perlu

memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) di bawah Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam lingkup Ditjen. PPKL yang diatur dalam bentuk Rancangan Perubahan terhadap Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK). Peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

#### Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Materi Regulasi	Jenis Regulasi
(1)	(2)
Ra Permen LHK Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Mutu Pencemaran Air Laut	Peraturan Menteri
Ra Permen LHK Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang (Revisi Permen LH Nomor 200 Tahun 2004)	
RaPermen Perubahan terhadap Penentuan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Padang Lamun (Revisi Permen LH Nomor 201 Tahun 2004)	Peraturan Menteri
Ra Permen LHK Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Pesisir dan Laut	Peraturan Menteri
Ra Surat Edaran Menteri LHK Pedoman Pemantauan Sampah Laut	SE MENLHK

Di samping RPP sebagaimana tersebut diatas, Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan memandang perlu memprakarsai peraturan perundang-undangan (*regeling*) dibawah Peraturan Pemerintah dan kebijakan lainnya (*beleidregel*) untuk mencapai tujuan, sasaran program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## **BAB V**

### **KERANGKA PENDANAAN**

Sumber pendanaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik yang bersifat rupiah murni ataupun pinjaman/hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain bersumber dari APBN, di mungkinkan pula menggali sumber pendanaan lain misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau bentuk kerja sama lainnya dengan pihak lain yang tidak merugikan pemerintah.

Kebutuhan pendanaan lima tahun tersebut dirinci setiap tahunnya berdasarkan target indikator kegiatan yang telah ditetapkan yang disampaikan dalam bentuk Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut yang terbit setiap tahunnya. Kebutuhan dana tahunan dapat dimanfaatkan langsung oleh unit kerja di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan / atau disalurkan kepada Pemerintah Propinsi melalui Dana Dekonsentrasi atau kepada kepala daerah Kabupaten / Kota melalui Dana Alokasi Khusus untuk mendukung tugas Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut di daerah.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu untuk Tahun 2020-2024. Penyusunan dokumen Renstra ini mengacu kepada instensi strategis dan sasaran yang telah ditetapkan pada tingkat Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan khususnya terkait Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di kawasan pesisir dan laut.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan ketersediaan anggaran, serta komitmen semua pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Keterlibatan para pemangku kepentingan utama baik dalam bentuk koordinasi, partisipasi, maupun pemberdayaan juga sangat besar perannya dalam keberhasilan pelaksanaan Renstra ini.

Selanjutnya, untuk menjaga keselarasan dan konsistensi dalam pelaksanaannya, akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan teratur. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perbaikan / revisi penyesuaian muatan Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2020-2024, termasuk indikator-indikator kinerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan.

Besar harapan kita semua untuk dapat membangun suatu komitmen sehingga Renstra Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut periode 2020-2024 benar-benar menjadi acuan kerja bagi unit kerja di Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakan Renstra ini dengan berkoordinasi dan bersinergi secara harmonis dan kuantitatif serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Kementerian, kinerja Ditjen, kinerja Direktorat dan juga kinerja pegawai.